

Laporan Keuangan TA 2025 (Audited) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025



**KPKNL
PONTIANAK**

Jalan Letjen Sutoyo No. 19
Pontianak
78121



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 7 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	18
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	22
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	26
F. Pengungkapan Penting Lainnya	27



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK

**JALAN LETJEN SUTOYO NOMOR 19, PONTIANAK
TELEPON (0561) 735269, FAKSIMILI(0561) 741891**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPKNL Pontianak yang terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Operasional;
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 7 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPKNL PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
A. Pendapatan Negara Dan Hibah							
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak							
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		7.392.906.000	6.882.557.427	93	5.342.615.000	9.457.428.101	177
Pendapatan Hibah							
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		7.392.906.000	6.882.557.427	93	5.342.615.000	9.457.428.101	177
B. Belanja Negara							
I. Belanja Pemerintah Pusat		7.650.765.000	3.809.440.009	50	3.569.704.000	3.394.544.538	95
1. Belanja Pegawai		0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang		2.386.635.000	2.024.217.259	85	2.531.863.000	2.376.323.638	94
3. Belanja Modal		5.264.130.000	1.785.222.750	34	1.037.841.000	1.018.220.900	98
Jumlah Belanja Negara		7.650.765.000	3.809.440.009	50	3.569.704.000	3.394.544.538	95



KPKNL PONTIANAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

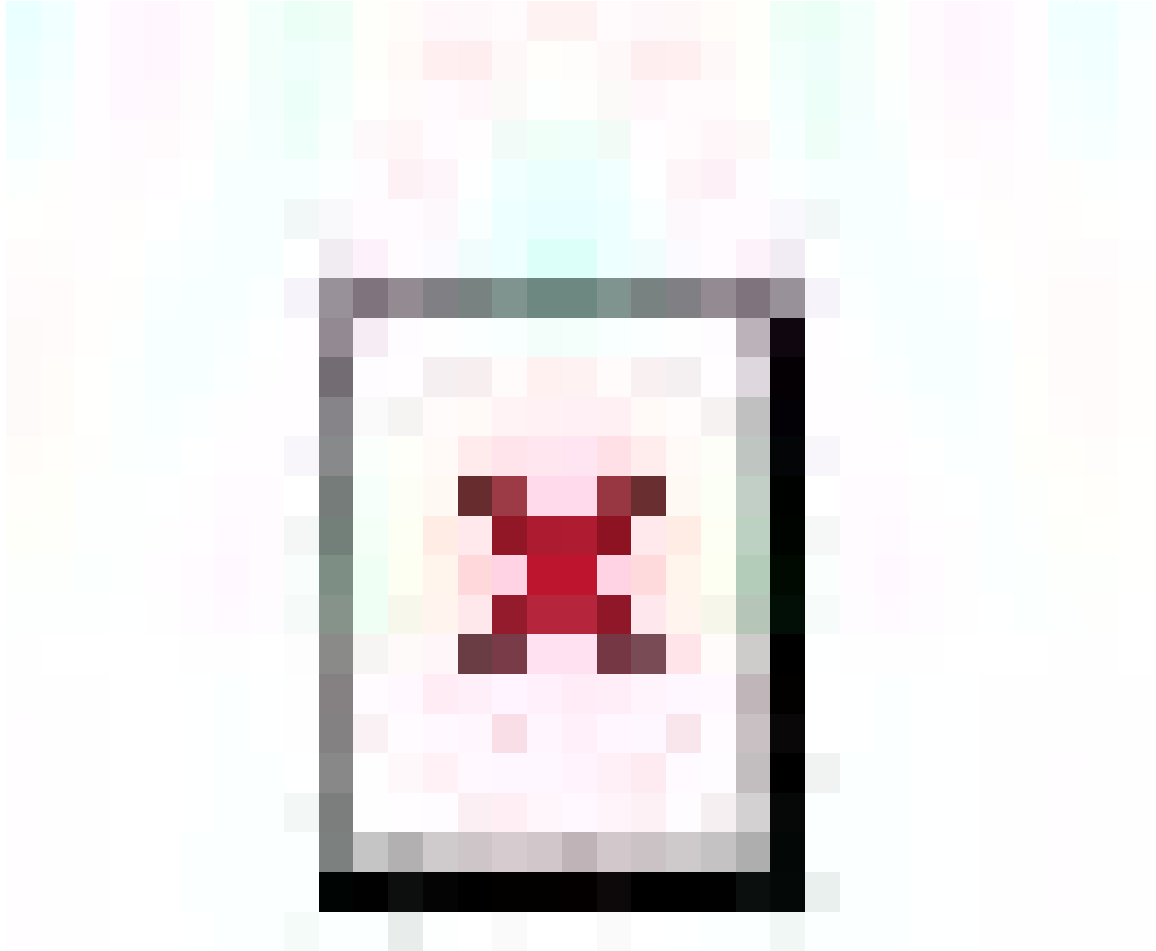
(Dalam Rupiah)

Uraian	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.282.447.700,	551.060.908	731.386.792	132,72
Persediaan	1.730.160,	13.783.100	(12.052.940)	(87,45)
JUMLAH ASET LANCAR	1.284.177.860,	564.844.008	719.333.852	127,35
ASET TETAP				
Tanah	11.543.779.427,	10.988.779.235	555.000.192	5,05
Peralatan dan Mesin	3.784.135.760,	3.439.051.731	345.084.029	10,03
Gedung dan Bangunan	5.384.460.266,	4.420.760.458	963.699.808	21,80
Aset Tetap Lainnya	12.884.267,	12.884.267	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.824.700.425,)	(3.654.824.212)	(169.876.213)	4,65
JUMLAH ASET TETAP	16.900.559.295,	15.206.651.479	1.693.907.816	11,14
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	542.401.921,	235.450.000	306.951.921	130,37
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(542.401.921,)	(235.450.000)	(306.951.921)	130,37
JUMLAH ASET LAINNYA	0,	0	0	NaN
JUMLAH ASET	18.184.737.155,	15.771.495.487	2.413.241.668	15,30
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.282.985.300,	562.243.092	720.742.208	128,19
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.282.985.300,	562.243.092	720.742.208	128,19
JUMLAH KEWAJIBAN	1.282.985.300,	562.243.092	720.742.208	128,19
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16.901.751.855,	15.209.252.395	1.692.499.460	11,13
JUMLAH EKUITAS	16.901.751.855,	15.209.252.395	1.692.499.460	11,13
JUMLAH EKUITAS	16.901.751.855,	15.209.252.395	1.692.499.460	11,13
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18.184.737.155	15.771.495.487	2.413.241.668	15,30



**KPKNL PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2025**

(Dalam Rupiah)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPKNL Pontianak
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
EKUITAS AWAL		15.209.252.395	14.557.365.028
SURPLUS/DEFISIT-LO		4.394.003.058	6.694.956.791
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	(1.010.861)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		0	(1.010.861)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(2.701.503.598)	(6.042.058.563)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.692.499.460	651.887.367
EKUITAS AKHIR		16.901.751.855	15.209.252.395



A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan realitis per tahun sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Pontianak, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Adapun rencana strategis tersebut adalah untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan tertib administrasi urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Mewujudkan tertib administrasi urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan;



4. Melaksanakan Inventarisasi dan penilaian BMN sesuai target secara berkesinambungan;
5. *Collecting* data kekayaan negara;
6. Meningkatkan penyelesaian Piutang Negara;
7. Melakukan penataan sistem administrasi dalam pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Meningkatkan citra lelang yang mampu memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa lelang;
9. Menyempurnakan sistem administrasi dan informasi dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, serta penanganan masalah hukum;
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Pontianak. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya yang saat ini terdapat dalam Sistem Aplikasi Tingkat Instansi (SAKTI).

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca di kalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan *First In First Out* (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif, diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Realisasi

Pendapatan

Rp6.882.557.427

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.882.557.427 atau 93% dari estimasi anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.882.557.427. Pendapatan di lingkup KPKNL Pontianak berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan dari Bea Lelang oleh KPKNL Pontianak, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, dan Pendapatan Jasa Lainnya.

Realisasi Belanja

Negara

Rp3.809.440.009

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja KPKNL Pontianak per 31 Desember 2025 adalah Rp3.809.440.009 atau 50% dari anggaran belanja sebesar Rp7.650.765.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)

URAIAN	2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	2.386.635.000	2.024.217.259	85
Belanja Modal	5.264.130.000	1.785.222.750	34
Jumlah Belanja Negara	7.650.765.000	3.809.440.009	50

URAIAN	Catatan	2025		
		ANGGARAN	REALISASI	%
A. Pendapatan Negara Dan Hibah				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		7.392.906.000	6.882.557.427	93
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		7.392.906.000	6.882.557.427	93
B. Belanja Negara				
Belanja Pemerintah Pusat		7.650.765.000	3.809.440.009	50
1. Belanja Pegawai		0	0	0
2. Belanja Barang		2.386.635.000	2.024.217.259	



3. Belanja Modal		5.264.130.000	1.785.222.750	34
Jumlah Belanja Negara		7.650.765.000	3.809.440.009	50

*Belanja Pegawai
Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Tidak terdapat Realisasi Belanja Pegawai KPKNL Pontianak per tanggal 31 Desember 2025. Hal ini disebabkan oleh terdapat peralihan pembayaran gaji dari satuan kerja ke Kantor Pusat DJKN mulai bulan Agustus 2021. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Belanja Barang
Rp2.024.217.259*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.024.217.259 atau mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar Rp2.376.323.638.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp266.522.750*

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp266.522.750 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp486.545.900. Belanja Modal Peralatan dan mesin untuk Tahun 2025 terdiri dari Kendaraan Dinas AC Split sebanyak 5 (lima) unit, CCTV sebanyak 1 (satu) paket, Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 sebanyak 1 (satu) unit, dan UPS sebanyak 1 (satu) unit.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp1.518.700.000*

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.518.700.000 dan Rp531.675.000. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 217,23% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2024. Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2025 digunakan untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Rumah Negara Gol. II Tipe D Permanen.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Saldo tersebut merupakan saldo Uang Persediaan Tunai KPKNL Pontianak yang sudah disetor ke Kas Negara.

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut merupakan saldo yang bersumber dari penerimaan negara sudah disetorkan ke kas negara pada tahun berjalan.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp551.060.908

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp551.060.908 dan Rp551.060.908. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan/atau penerimaan yang belum diserahkan kepada pihak ketiga berupa saldo rekening di bank. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas



Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan
Rp13.783.100

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp13.783.100 dan Rp13.783.100. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Tanah

C.6 Tanah



Rp10.988.779.235

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup KPKNL Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.988.779.235 dan Rp10.988.779.235 . Adapun rincian saldo Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap berupa Tanah

No	Jenis	KIB	Luas	Nilai
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2010104001	943 m2	Rp8.625.140.000
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	2010101002	300m2	Rp1.698.988.000
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Gol	2010101004	305m2	Rp664.651.235
Jumlah				Rp10.988.779.235

Peralatan dan Mesin

Rp3.784.135.760

C.7 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.784.135.760 dan Rp3.439.051.731 .

Gedung dan

Bangunan

Rp5.384.460.266

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan di lingkup KPKNL Pontianak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.384.460.266 dan Rp4.420.760.458 .

Aset Tetap Lainnya

Rp12.884.267

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 masih sama dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.884.267.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

(Rp3.654.824.212)

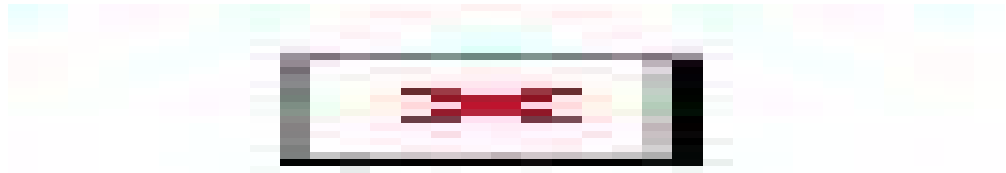
C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp3.654.824.212) dan (Rp3.653.981.312).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap



C.11 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-lain
Rp400.450.000*

Aset lain-lain adalah aset yang berasal dari penghentian penggunaan peralatan dan mesin yang sudah rusak berat atau tidak terpakai, nilai Aset Lain-lain per Desember 2025 adalah sebesar Rp235.450.000 sedangkan nilai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp400.450.000 .

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisa
si Aset Lainnya
(Rp400.450,000)*

C.12 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp235.450.000) dan (Rp400.450.000).

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp562.243.092*

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp551.060.908 dan Rp562.243.092. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.14 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.15 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0. Uang Muka ini merupakan Uang Persediaan KPKNL Pontianak.

*Ekuitas
Rp15.386.339.713*

C.16 Ekuitas

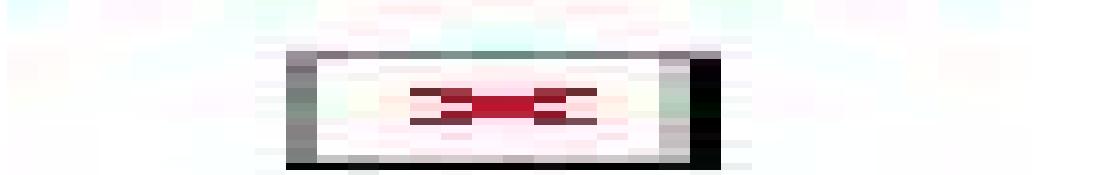
Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.209.252.395 dan Rp15.386.339.713. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNPB
Rp9.379.699.101*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.379.699.101 dan Rp8.154.919.805. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 15,02. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :



*Beban Pegawai
Rp0*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh terdapat peralihan pembayaran gaji dari satker ke Kantor Pusat DJKN mulai bulan Agustus 2020 sehingga pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat anggaran pada Beban Pegawai Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban Persediaan
Rp134.844.640*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp134.844.640, naik 4,4% dari 31 Desember 2024 sebesar Rp129.156.425. Beban Persediaan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena beban pekerjaan meningkat dan jumlah pegawai berubah. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.



Beban Barang dan
Jasa
Rp953.567.151

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp883.663.326 dan Rp953.567.151. Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban
Pemeliharaan
Rp399.383.606

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 421.952.900 dan Rp399.383.606. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024



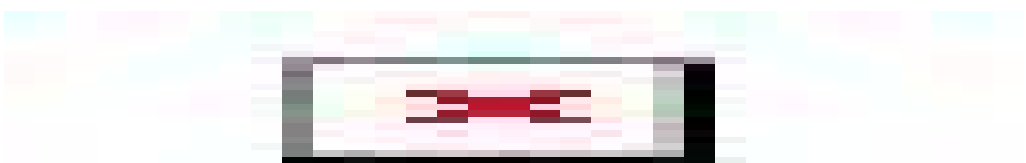
Beban Perjalanan
Dinas
Rp883.057.089

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp595.432.333 dan Rp883.057.089. Terjadi kenaikan dikarenakan perjalanan dinas yang semula sebagian besar dilaksanakan secara daring, kini dilaksanakan secara langsung ke lokasi dan melakukan tatap muka langsung dengan satuan kerja. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023



Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp397.307.039

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp452.661.170 dan Rp397.307.039. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

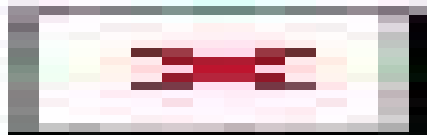


Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp77.729.000

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.303.000 dan Rp77.729.000. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024



Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp14.557.365.028

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.557.365.028 dan Rp14.507.836.554. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.

Surplus(defisit) LO
Rp6.694.956.791

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah surplus sebesar Rp6.694.956.791 dan Rp5.940.485.937. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Tahun Berjalan
(Rp1.010.861)

E.3 Koreksi Nilai Tahun Berjalan

Terdapat koreksi Aset Non Revaluasi pada periode berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp1.010.861) dan Rp11.980.000.

Transaksi Antar Entitas
(Rp6.042.058.563)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp6.042.058.563) dan (Rp5.902.937.463).

Ekuitas Akhir
Rp15.209.252.395

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada periode Tahunan (*Unaudited*) Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.209.252.395 dan Rp15.209.252.395.



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Pada tahun 2025 Pejabat Pengelola Keuangan di lingkup KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut:

